




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PPPPTK PERTANIAN**

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PPPPTK PERTANIAN		Nomor SOP	:	
		Tanggal Pembuatan	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	
		Disahkan Oleh	:	Kepala PPPPTK Pertanian  Dr. Ir. Raden Ruli Basuni, MP NIP. 196307201990011001
		Nama SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :		
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja	1. Memahami prosedur Pengumpulan Data Kinerja 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku		
2	Permendikbud Nomor 16 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)			
3	Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			
4	Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;			
5	Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,			
6	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2014 – 2019,			
7	Rencana Strategis PPPPTK Bidang Pertanian Tahun 2014 – 2019,			
8	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PPPPTK Pertanian Tahun Anggaran 2018, Nomor: SP DIPA-023-16.2.361157/2018,			
9	Permendikbud Nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.			
Keterkaitan : -		Peralatan/Perlengkapan : 1. 2. 2. 4.		
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.		1. Dicatat dalam berkas kearsipan Subbagian Perencanaan dan Penganggaran		
2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.				
3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.				

